

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Koperasi**

##### **1. Definisi Koperasi**

Secara etimologi, koperasi itu berasal dari bahasa Inggris “*co*” dan “*operation*”. *Co* memiliki arti bersama dan *operation* yang berarti bekerja. Dengan demikian, secara bahasa “koperasi” dapat diartikan sebagai kerja sama. Dalam hal ini, koperasi berarti suatu wadah ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang bersifat terbuka dan sukarela yang bertujuan untuk memmpengaruhi kesejahteraan anggota secara bersama-sama (kolektif).<sup>1</sup>

##### **2. Sejarah Koperasi Indonesia**

Gerakan koperasi timbul karena adanya inspirasi dari para pembaharu sosial pada abad ke-14 di Eropa. Perkembangan Koperasi mengalami tiga masa periode, yaitu:<sup>2</sup>

###### **a. Periode Penjajahan Belanda**

###### **1) Masa tahun 1896-1908**

Masa ini merupakan titik awal dikenalnya koperasi di bumi Indonesia ini. Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja bernama R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto merintis sebuah Bank Simpanan

---

<sup>1</sup> Abdul Basith, S.pd., M.Si, Islam dan Manajemen Koperasi, UIN MALANG PRESS: Cetakan 1 2008, hal 42

<sup>2</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, S.H., M.H., *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005,hal 14

(*Hulp Spaarbank*) dengan tujuan untuk menolong para pegawai negeri yang terjerat tindakan dalam soal riba dari kaum lintah darat. Usahanya ini mendapat bantuan dari seorang Residen Asisten Belanda yang bertugas di Purwokerto bernama E. Sieburgh. Tindakan politik pemerintah penjajah yang merintang usaha R. Aria Wiria Atmadja pada waktu itu, dapat dibuktikan disini dengan didirikannya Algemene Nallescridiet Bank, Rumah Gadai, Bank Desa (sekarang menjadi BRI), dan sebagainya.

## 2) Masa tahun 1908- 1927

Bersamaan dengan lahirnya Kebangkitan Nasional, tepatnya antara tahun 1908-1913, Boedi Oetomo mencoba memasukka Koperasi koperasi Rumah Tangga, Koperasi Toko yang Kemudian menjadi Koperasi Konsumsi yang di dalam perkembangannya kemudian menjadi Koperasi Batik.

Gerakan Boedi Oetomo pada tahun 1908 dengan dibantu oleh Serikat Islam inilah yang melahirkan Koperasi pertama kali di Indonesia , bersamaan dengan lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional.

Pada tahun 1920 Pemerintah Belanda membentuk suatu Komisi atau Panitia Koperasi atas desakan keras dari para pemuka rakyat. Hasil dari komisi ini melaporkan bahwa koperasi di Indonesia memang perlu dikembangkan. Akhirnya pada tahun 1927 RUU Koperasi yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia

selesai dibuat dan diundangkan pada tahun itu juga. Maka keluarlah Undang-Undang Koperasi tahun 1927 yang disebut *Regeling Indlandsche Cooperative Verenegingen*.

### 3) Masa tahun 1927-1942

Dengan keluarnya UU Koperasi tahun 1927 yaitu *Regeling Indlandsche Cooperative Verenegingen*, koperasi di Indonesia mulai bangkit lagi.

Pada tahun 1935 Jawatan Koperasi dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi, karena banyaknya kegiatan di bidang ekonomi pada waktu itu dan dirasakannya bahwa koperasi lebih sesuai berada di bawah Departemen Ekonomi.

Kemudian pada tahun 1937 dibentuklah koperasi-koperasi Simpan Pinjam yang diberi bantuan modal oleh Pemerintah dengan tujuan untuk memberantas hutang rakyat terutama kaum tani, yang tidak terlepas dari kaum lintah darat.

Selanjutnya pada tahun 1939 Jawatan Koperasi yang berada di bawah Departemen Ekonomi, dioerluas ruang lingkupnya menjadi Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri. Hal ini disebabkan karena koperasi belum mampu mandiri pada waktu itu. Sehingga perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Penjajah tersebut dimaksudkan agar koperasi dapat bangkit dan berkemabang serta mampu mengatasi dirinya sendiri.

## **b. Periode Pendudukan Jepang**

### 1) Masa tahun 1942 – 1945

Sejak Bala tentara Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, peranan koperasi menjadi berubah lagi. Karena pada masa itu koperasi dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang Koperasi-koperasi yang ada kemudian diubah menjadi *Kumiai*, yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk perang.

Pada masa ini, koperasi tidak mengalami perkembangan bahkan semakin hancur. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan dari penguasa Jepang bahwa untuk mendirikan koperasi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dan biasanya izin tersebut sangat dipersulit.

## **c. Periode Kemerdekaan**

### 1) Masa tahun 1945-1958

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudiann Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945, yaitu pada pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Pada tanggal 12 Juli 1947 gerakan koperasi mengadakan kongres yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari beberapa keputusan penting yang diambil dalamn kongres tersebut, salah satunya

adalah menetapkan bahwa tanggal 12 juli dijadikan sebagai Hari Koperasi, yang bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh bangsa indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.

## 2) Masa tahun 1958-1965

Pada periode ini jawatan koperasi langsung bertanggungjawab atas perkembangan koperasi Indonesia. Segala aktivitas pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian, disalurkan melalui jawatan koperasi baik dari pusat sampai ke daerah-daerah.

Pada periode ini juga banyak berdiri KUD, yang tersebar di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Maka pemerintah mulai membina secara khusus KUD-KUD tertentu, yang ditunjuk sebagai KUD percontohan.<sup>3</sup>

### 3. Landasan-Landasan Koperasi

#### a. Landasan Idil

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan palsafah Negara dan bangsa Indonesia telah menjadi idil koperasinya (pasal 2 ayat (1) UU No. 12/1976).

#### b. Landasan Struktural Dan Landasan Gerak

Landasan structural koperasi Indonesia adalah UUD 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) yang berbunyi: "perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas-azas

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hal 14-30

kekeluargaan’’. Dan penjelasannya berbunyi: dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itulah perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

c. Landasan Mental

Agar koperasi Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai tujuannya, harus ditopang kuat oleh sifat mental para anggotanya, yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi (*solidarity and individual*). rasa setia kawan sangat penting, karena tanpa ada rasa itu maka tidak mungkin ada kerja sama dalam koperasi sebagai usaha bersama dalam kesamaan hak dan kewajiban. Rasa kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi tersebut satu sama lainnya harus memperkuat.

Jadi jelaslah, bahwa ’’setia kawan’’ dan ’’kesadaran berpribadi’’ harus saling isi mengisi, dorong-mendorong , hidup menghidupi awas mengawasi, sebagai suatu kekuatan untuk mencapai dan atau mewujudkan cita-cita dan tujuan koperasi.<sup>4</sup>

#### **4. Prinsip-prinsip koperasi**

adalah pedoman bagi koperasi-koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik.

---

<sup>4</sup> Kartasapoetra dkk. *Koperasi Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 7

*Prinsip ke- 1: Keanggotaan yang sukarela dan Terbuka*

Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (gender) latar belakang sosial, ras, politik atau agama.

*Prinsip ke-2 : Pengawasan Demokratis oleh Anggota*

Koperasi adalah organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria dan wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota.

*Prinsip ke-3 : Pertsipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi*

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis (terhadap modal tersebut). Setidak-tidaknya sebagian dari modal itu adalah milik bersama koperasi. Apabila ada, para anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas atas modal yang disyaratkan untuk menjadi anggota.

Para anggota mengalokasikan sisa hasil usaha untuk beberapa atau semua dari tujuan berikut ini:

- a. Mengembangkan koperasi mereka, mungkin dengan membentuk dana cadangan, sebagian daripadanya tidak dapat dibagikan;
- b. Membagikan kepada anggota seimbang dengan transaksi mereka dengan koperasi ;
- c. Mendukung kegiatan lainnya yang disahkan oleh rapat anggota.

*Prinsip ke-4: Otonomi dan Kemandirian (Independence)*

Koperasi adalah organisasi otonom, menolong diri sendiri serta diawasi oleh para anggotanya. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis oleh para anggotanya dan yang mempertahankan otonomi mereka.

*Prinsip ke-5: Pendidikan, Pelatihan, Penerangan*

Koperasi memberikan pendidikan dan oelatihan bagi para anggota, wakil-wakil anggota yang dipilih oleh rapat anggota serta para manjer dan karyawan, agar mereka dapat melakukan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan penerangan kepada masyarakat umum khususnya pemuda dan para pembentuk opini di masyarakat tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi.

*Prinsip ke-6: Kerja Sama antar Koperasi*

Koperasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

*Prinsip ke-7: Kepedulian terhadap Masyarakat*

Koperasi melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarkat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, Jakarta, BPK Gunung Mulia, 1973, hal 46

## 5. Fungsi, Peran, dan Tujuan Koperasi

Dalam BAB II, Bagian kedua, Pasal (3) UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, tentang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut :

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945”.

Sedangkan di dalam pasal (4) UU No. 25 Tahun 1992, diuraikan fungsi dan peran koperasi Indonesia seperti berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sutanya Rahardja hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia hal 39*

## B. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah

Koperasi syari'ah secara teknis dapat dikatakan sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) yaitu koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'ah Islam yaitu Al Qur'an dan Assunnah.<sup>7</sup> Berdasarkan *Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, (Bab 1, Ketentuan Umum, Pasal 1)*, pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari'ah).<sup>8</sup> Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syari'ah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir dan gharar. Disamping itu koperasi syari'ah juga tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatife sebagaimana lembaga keuangan syari'ah lainnya juga.<sup>9</sup>

Oleh karena itu secara garis besar koperasi syari'ah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai

---

<sup>7</sup><http://muhshodiq.wordpress.com/2009/08/12/koperasi-syariah-apa-bagaimana/>

<sup>8</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal. 456

<sup>9</sup> [http:// muhshodiq.wordpress.com/2009/08/12/koperasi-syariah-apa-bagaimana/](http://muhshodiq.wordpress.com/2009/08/12/koperasi-syariah-apa-bagaimana/)

contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah *murabahah*, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan *mudharabah*. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syari'ah yang sesuai dengan aturan Islam.<sup>10</sup>

### 1) Karakteristik koperasi syari'ah

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba)
- c. Berfungsinya institusi zakat
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada
- e. Mengakui motif mencari keuntungan
- f. Mengakui kebebasan berusaha
- g. Mengakui adanya hak bersama<sup>11</sup>

### 2) Landasan koperasi dalam Al-qur'an

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ... (ص: ٢٤)

Artinya:

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”*(QS. Shad: 24)<sup>12</sup>

Ayat tersebut dengan jelas menegaskan bahwa di dalam berserikat terkadang terdapat niat yang menyimpang dari aturan

<sup>10</sup> <http://www.koperasi-syari'ah.com/category/koperasi-syari'ah/page-2>

<sup>11</sup>Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*, Banten: Pustaka Aufa Media, Cet. 1 2012, hal 13

<sup>12</sup>Ust. H. Muhammad Saifudin, Lc, M.Ag., *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Per-kata*, Bandung: 2007, hal 454

berserikat. Hal tersebut dapat menimbulkan salah satu pihak akan merasa terdzolimi atau dirugikan, akan tetapi jika niat dan komitmen yang ditanamkan semata-mata karena Allah atau sportifitas daam kerja sama, maka hal yang negative tidak akan terjadi.

### 3) Pembagian koperasi

Banyak orang yang menganggap bahwa koperasi merupakan lembaga usaha yang cocok untuk memberdayakan rakyat kecil. Koperasi yang memiliki nilai-nilai mulia seperti kejujuran, keterbukaan, menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan, solidaritas, tanggungjawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.<sup>13</sup>

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awuniyah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Mahmud Syaltut<sup>15</sup>, koperasi (*syirkah ta'awuniyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau belum

---

<sup>13</sup> Hendar S.E., M.Si., *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi)*, Semarang: Erlangga, 2010, hal. 14

<sup>14</sup>Prof. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-6 2010,hal 289

<sup>15</sup>*Ibid*, hal 292

dijelaskan oleh fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam, antara lain:

- a. *Syirkah 'Inan*, merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih dalam hal permodalan untuk melakukan usaha bersama dan membagi keuntungan atau kerugian berdasarkan proporsi jumlah modal masing-masing. *Syirkah 'Inan* disepakati kebolehanannya oleh para ulama.
- b. *Syirkah Muwafadhoh*<sup>16</sup>, merupakan bentuk kerja sama dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Jumlah modal sama besar, sehingga bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka syirkah itu tidak sah.
  - 2) Memiliki kewenangan untuk bertindak secara hukum, sehingga anak-anak yang belum dewasa belum biasa menjadi anggota persyarikatan.
  - 3) Harus sesama muslim, sehingga tidak sah jika bersyariatkan dengan non muslim.
  - 4) Masing-masing anggota mempunyai hak bertindak atas nama syirkah (kerja sama).

*Syirkah Muwafadhoh* dibolehkan menurut Abu Hanifah dan menurut lainnya tidak.

---

<sup>16</sup> Hendar S.E., M.Si, *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi)*, hal 14

- c. *Syirkah Wujud*, merupakan kerja sama dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal atau hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi di antara mereka. Imam Hanafiyah dan Hambali membolehkan *syirkah wujud* ini, sedangkan Imam Syafi'i melarangnya sebab menurut Imam Syafi'i *syirkah* hanya boleh dengan uang atau dengan pekerjaan.
- d. *Syirkah Abdan*, merupakan bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan dan hasilnya dibagi di antara sesama mereka berdasarkan perjanjian. *Syirkah Abdan* menurut Abu Hanifah dan Malik boleh, sedangkan Imam Syafi'i melarangnya.<sup>17</sup>

## 6. Prinsip-prinsip Koperasi Syari'ah

Ada dua prinsip dasar pada koperasi syari'ah, yaitu:

- a. Koperasi syari'ah menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:
- 1) Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak;
  - 2) Manusia diberi kebebasan dalam *mu'amalah* selama tidak melanggar ketentuan syari'ah;
  - 3) Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur di bumi;

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hal 14

- 4) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.
- b. Koperasi syari'ah dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada *prinsip-prinsip syari'ah Islam* sebagai berikut:
- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
  - 2) Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen;
  - 3) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional;
  - 4) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
  - 5) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan profesional menurut sistem bagi hasil;
  - 6) Jujur, amanah, dan mandiri;
  - 7) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal;
  - 8) Menjalin dan menguatkan kerjasama diantara anggota, antar koperasi dan atau lembaga lainnya.

Perbedaan antara koperasi syari'ah dengan koperasi konvensional terletak dalam hal bunga, dimana koperasi syari'ah tidak memakai sistem bunga melainkan memakai sistem bagi hasil.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> [http://www.koperasi syari'ah.com/category/koperasi-syari'ah/page 2](http://www.koperasi-syari'ah.com/category/koperasi-syari'ah/page-2)

## 7. Fungsi dan peran koperasi syari'ah

Berdasarkan peran dan fungsinya, maka Koperasi Syari'ah memiliki fungsi sebagai berikut:

### a. Sebagai Manajer Investasi

Koperasi syari'ah dapat memainkan perannya sebagai agen atau sebagai penghubung bagi para pemilik dana. Koperasi Syari'ah akan menyalurkan kepada calon atau anggota yang berhak mendapatkan dana atau bisa juga kepada calon atau anggota yang sudah ditunjuk oleh pemilik dana.

### b. Sebagai Invesator

Jika sumber dana yang diperoleh dari anggota maupun pinjaman dari pihak lain yang dikelola tanpa persyaratan khusus dari pemilik dana, dan Koperasi Syari'ah memiliki hak untuk terbuka dikelolanya berdasarkan program-program yang dimilikinya.

### c. Fungsi sosial

Konsep Koperasi Syari'ah mengharuskan memberikan pelayanan sosial baik kepada anggota yang membutuhkannya maupun kepada masyarakat dhu'afa.

Fungsi ini juga membedakan antara koperasi konvensional dengan Koperasi Syari'ah dimana konsep tolong menolong sangat kental sesuai ajaran Islam, yang tercantum pada surah (Al-Maidah :2).

### d. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya;

- e. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dan prinsip-prinsip syariah Islam;
- f. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;
- g. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja;<sup>19</sup>

### C. Peranan Pembiayaan dan Konsep Pemberdayaan Ekonomi

#### 1. Pengertian Peranan

Peranan dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang menjadi bagian atau yang mewakili dalam suatu lembaga terutama pada suatu peristiwa, selain itu juga bias diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>20</sup>

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Menurut *Ralph Linton* dalam bukunya *Status and Role; in Theories of Society*, ulasan mengenai peranan tidak dapat dipisahkan dengan uraian mengenai kedudukan (status), karena merupakan aspek dinamis dari kedudukan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan, sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peranan.

Definisi yang dikemukakan *Hare* dalam *Role Structure; in International*

---

<sup>19</sup>Hendar,SE,Msi. *Manajemen Perusahaan Koperasi (Pokok-pokok Pikiran mengenai Manajemen dan Kewirausahaan Koperasi)*, hal 14

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Edisi kedua, Cetakan ketiga,1994, hal.751

*Encyclopedia of The Social Sciences*, mengatakan bahwa peranan menunjuk pada seperangkat harapan dalam suatu interaksi antara seseorang yang menduduki suatu posisi dalam suatu kelompok dan orang-orang lain yang menduduki posisi yang saling berkaitan.<sup>21</sup> Paparan diatas menunjukkan bahwa tidak akan ada peranan seseorang tanpa diikuti oleh peranan orang lain yang berkaitan dengan suatu kedudukannya.

Dalam melakukan peranan, seseorang cenderung membentuk konsepsi sendiri dengan mengidentifikasi secara selektif dari peranan-peranan tertentu sebagai ciri khasnya. Sejauh mana ia memainkan peranan yang kontradiksi dengan konsepsinya itu.<sup>22</sup> Dalam uraian diatas dapat dikatakan bahwa peranan yaitu suatu tindakan yang menduduki/ menggambarkan suatu perilaku sesuai dengan apa yang dikehendaki.

## **2. Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit unit).<sup>23</sup>

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah: “Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam

---

<sup>21</sup> Rauf, H. La Ode Abdul, *Peranan Elite dalam Proses Modernisasi (suatu study kasus di Muna)*, Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Pertama, 1999 hal. 16

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 20

<sup>23</sup> Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2013 hal 103

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil".<sup>24</sup>

Istilah pembiayaan menurut konvensional disebut dengan kredit. Dalam sehari-hari kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang atau berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.<sup>25</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan sejumlah dana tagihan dimana seorang peminjam wajib mengembalikan dalam waktu yang telah disepakati beserta imbalan atau bagi hasil antara kedua belah pihak.

#### **a. Jenis-jenis Pembiayaan**

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, antara lain :

##### **1) Pembiayaan Produktif**

Jenis pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam definisi yang luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

---

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktek*, Jakarta : Gema Insani, 2001, hlm,160

<sup>25</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm. 72

## 2) Pembiayaan Konsumtif

Jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan.<sup>26</sup>

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut :

## 3) Pembiayaan modal kerja

Pembayaan jenis ini merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi (secara kuantitatif [Jumlah hasil produksi] atau secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utiliy of place* dari suatu barang.

Aplikasinya bank syari'ah dapat memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan nasabah. Dalam hal ini Bank Syari'ah bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

## 4) Pembiayaan investasi

Jenis pembiayaan ini merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) dan fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan kebutuhan tersebut.

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna

---

<sup>26</sup> *Ibid*

mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha atau pendirian poyek baru. Adapun ciri-ciri pembiayaan investasi yaitu:

- a) Pengadaan barang-barang modal
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah.
- c) Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga jumlah dana yang tersedia dapat diketahui setelah semua kewajiban terpenuhi.<sup>27</sup>

#### **b. Penghimpunan Dana**

Untuk menumbuhkembangkan usaha Koperasi Syari'ah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman, atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Secara umum sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut :

##### 1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota.

##### 2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 108

diputuskan berdasarkan hasil *syuro* (musyawarah) anggota serta penyetorannya setiap bulan samapai seseorang dinyatakan keluar dari kangsgotaan Koperasi Syari'ah.

### 3) Simpanan Sukarela

Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah.<sup>28</sup>

## c. Penyaluran Dana

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengemban fungsi sosial. Yang dimaksud penyaluran dana dalam bentuk komersil antara lain:

### 1) *Ba'i al Murabahah*

Definisi secara fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/ keuntungan dalam jumlah tertentu.

Di dalam *ba'i bitsaman ajil (murabahah)*, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahanya.

---

<sup>28</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*, Banten: Pustaka aufa Media, Cet. 1 2012, hal 17

Ba'i bitsaman ajil artinya pembelian barang dengan cicilan. Pembiayaan ba'i bitsaman ajil adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang modal (investasi).

Pembiayaan ba'i bitsaman ajil mirip dengan kredit investasi yang diberikan oleh Bank-bank Konvensional dan karenanya pembiayaan ini berjangka waktu di atas satu tahun (*Long run Financing*).<sup>29</sup>

## 2) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha/ perniagaan antara pihak pemilik dana (sahibul maal) sebagai pihak yang menyediakan modal dana sebesar 100% dengan pihak pengelola modal (mudharib), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan yang sama antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.<sup>30</sup>

Akad kerjasama mudharabah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah*, akad ini adalah perjanjian mudharabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat). Pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.

---

<sup>29</sup> Karnaen A. Pertawaatmadja, dan Muhammad syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT Varesta Grafika, 1992, hal 27

<sup>30</sup> Fitri Nurhatati., S.Pd, Ika Saniyati Rahmanyah, A. Md, *Koperasi Syari'ah*, Surakarta: PT. Era Intermedia, 2008 hal 38

b) *Mudharabah Muqayyadah*, akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan objek investasinya yang terikat.<sup>31</sup>

### 3) *Musyarakah*

Pembiayaan musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pernyataan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Syarat Musyarakah:

- a) Pihak yang melakukan akad harus dalam kondisi cakap hukum.
- b) Modal yang diberikan dalam bentuk uang maupun aset perdagangan, misalnya barang-barang property maupun perlengkapan.
- c) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar, dan tidak memperkenankan salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya.
- d) Berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan.
- e) Akad dianggap sah jika dilakukan secara tertulis dan disaksikan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid* hal 39

<sup>32</sup> *Ibid* hal 40

#### 4) *Piutang Ijarah*

Piutang ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat dari gangguan sebuah asset sebagai ganti dari pembayaran. Sewa (ijarah) adalah sewa atas manfaat dari sebuah asset, sedangkan sewa beli (*ijarah wa iqtina*) atau disebut juga ijarah *muntahiya bi tamlik* adalah sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan.

Di dalam transaksi ijarah yang menjadi objek adalah penggunaan manfaat atas sebuah aset dan salah satu rukun ijarah adalah harga sewa. Di dalam implementasi produk ijarah, Lembaga Keuangan Syari'ah banyak yang menerapkan produk ijarah *muntahiya bit tamlik wa iqtina* dan mengelompokkan produk ini kedalam akad jual beli, karena memberikan *option* kepada penyewa untuk membeli asset yang disewa pada akhir masa sewa. Hal ini disebabkan untuk proses kemudahan di sisi operasional lembaga keuangan syari'ah dalam hal pemeliharaan aset pada masa atau sesudah sewa.<sup>33</sup>

### 3. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *Empowerment*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “pemberkuasaan”. Dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang atau tidak beruntung (*disadvantaged*).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid* hal 47

<sup>34</sup> Mujahidin, *Peranan Kopontren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat* (Skripsi, IAIN Mataram, 2012 hal 8)

Pemberdayaan dapat diartikan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk kepada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.<sup>35</sup>

Aspek penting dalam program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, serta mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang terpinggirkan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang lain untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menganalisis kondisi, potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi. Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap penilaian kegiatan yang dikembangkan oleh dan untuk mereka, partisipasi masyarakat ini merupakan inti proses pemberdayaan masyarakat.

Dasar proses pemberdayaan adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta

---

<sup>35</sup>Rosdiana Mustafa.,dkk, *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian*, Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah, Cetakan Pertama, 2009, hal. 120

kemauan mereka untuk menjadi lebih baik. Proses pemberdayaan masyarakat ini bertitik tolak dari keinginan memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Melalui proses pemberdayaan masyarakat diharapkan akan dikembangkan lebih jauh pola pikir yang kritis dan sistematis. Selain itu proses pemberdayaan sangat bermanfaat untuk Dinas dan Instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap bagi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri. Proses Pemberdayaan Masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya kepada instansi-instansi pemberi pelayanan. Dengan demikian instansi dapat menyesuaikan serta memperbaiki pelayanannya.<sup>36</sup>

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut:

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi;
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang mempunyai usaha;
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum serta memampukan dan memandirikan masyarakat.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 120

- d. Sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.<sup>37</sup>

Pemberdayaan (*empowerment*) mempunyai beberapa pengertian. Menurut *Merriam Webster* dan *Oxford English Dictionary* kata *empower* mengandung dua arti. **Pertama** adalah pengertian *to give ability to or enable*, yaitu memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian **Kedua** diartikan sebagai upaya memberi kemampuan dan keberdayaan. Memberi daya dimana daya ini dimaksimalkan sebagai daya hidup mandiri.

Selanjutnya *A.M.W. Pranaka dan Vidhyadika Moelyarto* menempatkan konsep pemberdayaan atau *empowerment* sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat bangsa, pemerintah, Negara dan tata dunia dalam proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga konsep pemberdayaan pada dasarnya, upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara struktural dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi baik di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, maupun internasional.

*Hulme dan Turner (1990)* berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan

---

<sup>37</sup>Dr. Effendi M. Guntur, SE., *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: CV Sagung Seto, Cetakan 1 2009, hal.4

orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan kekuasaan/kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial.

Adapun konteks keterberdayaan itu dapat mencakup:

- a. Perubahan sikap; masyarakat miskin didorong, dibimbing, dan dibantu kearah perilaku prososial yang normative.
- b. Peningkatan partisipasi sosial; masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan kesempatan turut berpartisipasi.
- c. Solidaritas sosial; pemberdayaan sosial mampu menciptakan kondisi atau keadaan hubungan antara individu/kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.
- d. Peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat; melalui pemberdayaan sosial diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan warga, khususnya warga miskin.
- e. Peningkatan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga miskin; lembaga keluarga miskin adalah juga sasaran pokok dalam pengentasan kemiskinan yang tujuannya untu mengembalikan fungsi keluarga yang diharapkan, dimana fungsi ini semakin memudar seiring dengan ketidakmampuan menampilkan fungsi sosial warga miskin.

f. Perubahan orientasi nilai berdaya; dari keseluruhan aspek pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka perubahan orientasi nilai budaya menjadi muaranyayang tentunya memerlukan proses yang tidak mudah.<sup>38</sup>

Sehingga dapat di simpulkan bahwa pengertian pemberdayaan masyarakat adalah suatu usaha untuk mengembangkan potensi individu maupun kelompok masyarakat yang dimilikinya dalam upaya memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian maupun kesejahteraan.

Salah satu tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki keterampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk. Rendahnya keterampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya adalah pengadaan dana yang bersumber dari pemerintah. Demikian pula dari anasir surplus usaha. Sebagian besar mayarakat tunadaya yang tidak memiliki usaha, kendala yang mereka hadapi adalah modal,tanah dan kemampuan sumberdaya manusia serta distribusi. Oleh sebab itu dalam rangka

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hal. 169

pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sisi surplus usaha, maka perlu ditangani secara komprehensif.<sup>39</sup>

#### 4. Macam-macam Pemberdayaan

Ada tiga macam pemberdayaan yang diperjuangkan dalam konteks keumatan masa kini, yakni pemberdayaan dalam tataran ruhaniah, intelektual, dan ekonomi.<sup>40</sup>

- a. Pemberdayaan pada matra ruhaniah. Dalam pandangan Agus Efendi, degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam saat ini sangat mengguncang kesadaran Islam. Kepribadian kaum Muslim terutama mayoritas generasi mudanya begitu telanjang terkooptasi oleh budaya negatif Barat yang merupakan antitesa dari nilai-nilai Islam. Hal ini diperparah dengan gagalnya pendidikan agama di hampir semua lini pendidikan.<sup>41</sup> Aplikasi pembinaan dan pemberdayaan rohaniah ini dapat juga berbentuk pembinaan dan bimbingan pribadi baik berupa pengajaran privat atau bentuk bimbingan pembinaan lainnya. Pemberdayaan pada matra rohaniah sangat penting untuk dikembangkan pada tatanan individu, karena pemberdayaan pada matra rohaniah ini sangat berpengaruh pada aspek-aspek pembangunan lainnya, baik disiplin, intelektual, etos kerja, motivasi dan prestasi.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup>“Dikemukakan dalam diskusi di ruang kerjanya, oleh *Syahrul Effendi*, Walikota Jakarta Selatan (Dosen Sosiologi Politik), pada tanggal 25 Agustus, 2009” dalam Dr. Effendi M. Guntur, SE., *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, hal 15

<sup>40</sup>Mujahidin, *Peranan Kopontren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat* (Skripsi, IAIN Mataram, hal. 9

<sup>41</sup>*Ibid*, hal 9

<sup>42</sup>Supriyati Istiqomah, *Pemberdayaan dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam*, dalam *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Dosen Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, Volume 4, Nomor 1, Juni 2008

Untuk keluar dari belitan persoalan, masyarakat Islam harus berjuang keras untuk melahirkan desain besar kurikulum pendidikan untuk setiap wilayah pendidikan, yang benar-benar berorientasi pada pemberdayaan total ruhaniyah islamiyah, yang tidak bertentangan dengan perjuangan kebenaran ilmiah dan kemodernan.

- b. Pemberdayaan intelektual. Dengan sangat telanjang dapat dirasakan betapa umat Islam yang ada di Indonesia bahkan di manapun sudah terlalu tertinggal dalam kemajuan dan penguasaan teknologi. Untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan intelektual sebagai sebuah perjuangan besar.
- c. Pemberdayaan ekonomi. Masalah kemiskinan menjadi demikian identik dengan masyarakat Islam Indonesia. Pemecahannya, adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri, yang selama ini selalu terpinggirkan.

Situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk diratapi, melainkan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Untuk keluar dari himpitan ekonomis ini, diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap komponen umat. Setiap pribadi Muslim ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berkreasi, dan berwirausaha, lebih-lebih dalam bekerja sama, komunikatif dalam berintraksi, *skillful* dalam memfasilitasi jaringan kerja, dan lebih professional dalam mengelola potensi-potensi dan kekuatan-kekuatan riil ekonomi umat, untuk bisa keluar dari himpitan situasi ekonomi seperti sekarang. Di samping penguasaan terhadap *life skill* atau keahlian hidup, keterampilan

berwirausaha, dibutuhkan juga pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang selama ini tidak pernah dilirik.<sup>43</sup>

**Tabel 1.3**

**Kerangka Pemberdayaan Masyarakat**

<b>Tingkat Pemberdayaan</b>	<b>Uraian</b>	<b>Langkah Pemberdayaan</b>
Kuasa	Tingkat tertinggi dari keadilan dan pemberdayaan	Perwakilan setara, peran aktif dalam pembangunan, membangun tujuan yang luhur.
	Perempuan dan laki-laki telah mencapai tingkat dimana mereka dapat mengambil keputusan bersama secara sama.	Pengorganisasian, bekerja dalam kelompok suara dan kepentingannya semakin didengar dan diperhatikan.
Penyadaran	Kesadaran bahwa permasalahan yang dihadapi bersifat struktural dan berasal dari adanya diskriminasi yang melembaga.	Kesadaran bahwa perubahan tidak akan terjadi jika bukan mereka sendiri yang mengubah dan bahwa peran mereka sangat penting.
Akses	Menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumberdaya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumberdaya.	Kesadaran bahwa tidak adanya akses, merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan.
Kesejahteraan	Menangani hanya kebutuhan dasar tanpa mencoba memecahkan penyebab struktural yang menjadikan masalah.	Pemberdayaan mencakup kehendak untuk memahami permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan diri

*Sumber: Jurnal Ekonomi Islam, pemberdayaan Masyarakat La Grameen : kritik Ekonomi Islam*

<sup>43</sup>Mujahidin, *Peranan Kopontren dalam memberdayakan ekonomi masyarakat* (Skripsi, IAIN Mataram, hal 9